



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. SYARIFAH HASIBUAN, Umur 44 tahun, Pekerjaan Berdagang, beralamat di Jl. S.Parman Nomor 22, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmad Marwan Rangkuti, SH, 2. Deseari Baeha, SH, 3. Sutan Abidin Siregar, SH Advokat / dan Konsultan Hukum Kantor Marwan Rangkuti & Rekan beralamat di Jalan Printis Kemerdekaan No. 74 Ruko Perumahan Griya Sarina Regency Telp/Fax : (0634) 25991 Kel. Padangmatinggi Padangsidempuan Kode Pos 22727, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

M E L A W A N

SAIPUL M.SIREGAR,SH,MA, Pekerjaan Advokat, beralamat di JIDanau Ranau No.14 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NAZARUDDIN LUBIS, SH, 2. BADIA RAJA, 3. ERWINSYAH, S.HI, Advokat-Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Setia Budi No.9, Kel. Helvetia Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2017, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/PDT/2019/PT MDN tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/PDT/2019/PT MDN tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Membaca, Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/PDT/2019/PT MDN tanggal 03 September 2019 tentang

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Panitera Pengganti karena berhalangan Sakit, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN tanggal 26 Juni 2019 tentang hari sidang perkara ini;
5. Membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
6. Membaca Surat An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Nopember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Nopember 2017 dibawah Register Perkara Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada melakukan Perjanjian BANTUAN HUKUM dalam menangani masalah hukum yang dihadapi oleh Tergugat Hj SYARIFAH HASIBUAN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 ;
2. Bahwa untuk menguatkan Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 yang dibuat dibawah tangan disusul kemudian dengan **Perjanjian Penanganan Perkara** yang dibuat secara autentik dihadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, SH, sesuai dengan Akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016 ;
3. Bahwa adapun hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara akta Nomor : 43 tanggal 13 Maret 2016 adalah sehubungan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanggal 22 Januari 2016 ;
4. Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 secara jelas dan cukup tegas dinyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak dapat dicabut dan dibatalkan dengan alasan apapun juga, terkecuali antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menyetujui diakhirinya kuasa dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos-ongkos, biaya-biaya serta honorarium kuasanya telah dibayar lunas oleh pemberi kuasa(TERGUGAT) ;

5. Bahwa pada saat ini TERGUGAT melalui surat yang dikirimnya kepada PENGUGAT, (diterima Penggugat TERTANGGAL 21 Oktober 2017) menyatakan bahwa dia TERGUGAT telah mencabut dan membatalkan kuasa dari PENGUGAT dengan alasan bahwa dia Tergugat telah melakukan Perdamaian dengan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk secara kekeluargaan, sedangkan tentang kuasa telah diatur baik didalam surat kuasa sendiri, di dalam Perjanjian Bantuan Hukum dan Perjanjian Penanganan Perkara tidak dapat dicabut dan dibatalkan dengan alasan apapun juga;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT menyatakan telah mencabut Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada PENGUGAT yaitu surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2016, adalah suatu tindakan yang nyata telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan didalam PERJANJIAN BANTUAN HUKUM tanggal 26 Pebruari 2016 dan PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA Akta No : 43 Tanggal 13 Maret 2016;
7. Bahwa surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016, yang maksud dan tujuannya adalah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya (alm H.BP RITONGA) yang diwakili oleh ahli warisnya atas harta Gono –gini TERGUGAT dengan mantan suaminya yang belum dibagi sejak TERGUGAT bercerai tahun 2007;
8. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2016 tersebut sedang dijalankan oleh PENGUGAT sebagai Penerima kuasa;
9. Bahwa salah satu point yang diperjanjikan dalam PERJANJIAN BANTUAN HUKUM tanggal 26 Pebruari 2016 adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sbb : “PIHAK PERTAMA mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk menerima dari PIHAK PERTAMA penanganan Gugatan Perkara Perdata No : 0048/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 17 Pebruari 2016 di tingkat Pengadilan Agama Padangsidimpuan, antara Hj Syarifah Hasibuan selaku PENGUGAT melawan alm Haji BP Ritonga yang diwakili ahli warisnya selaku TERGUGAT-TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selanjutnya dipertegas dalam PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA"akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016"dalam pasal-7 menyatakan "Bahwa pihak kedua TERGUGAT) tidak dapat membatalkan,mencabut atau mengahiri kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan alasan apa pun juga,kecuali apabila pihak pertama tidak melaksanakan kuasa dengan baik sebagaimana mestinyasesuai dengan surat kuasa khusus yang telah diberikan, serta Pihak Kedua tidak dapat memutus hubungan dengan pihak Pertama sepanjang pihak Pertama tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dalam akta ini;
11. Bahwa PENGGUGAT sebagai Penerima kuasa khusus (Surat kuasa tanggal 22 Januari 2016) telah menjalankan kuasa sebagaimana mestinya yaitu dengan cara telah membuat,menanda tangani serta mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama Padangsidimpuan,demikian selanjutnya telah mengikuti persidangan - persidangan yang bertalian dengan proses hukum dan pemeriksaan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT atas nama Tergugat Hajjah Syarifah Hasibuan, dan Persidangan tetap dilaksanakan sampai pada tanggal 02 Nopember 2017;
12. Bahwa ternyata didalam persidangan tanggal 02 Nopember 2017 Tergugat-Tergugat tidak hadir lagi didalam persidangan karena TERGUGAT Hj SYARIFAH HASIBUAN telah melayangkan surat Pencabutan kuasa dan permohonan Pencabutan Gugatan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan melampirkan alasan pencabutan kuasa dan Gugatan didasarkan kepada adanya perdamaian yang dilakukan antara TERGUGAT Hj Syarifah Hasibuan dengan ahli waris H.BP Ritonga sebagai Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara Perdata No :0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk;
13. Bahwa dengan adanya **perdamaian** ,pencabutan kuasa,pencabutan gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT HJ Syarifah Hasibuan jelas telah mengingkari Perjanjian Bantuan Hukum dan Perjanjian Penanganan Perkara yang sudah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam PERJANJIAN BANTUAN HUKUM tanggal 26 Pebruari 2016 dan PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA Akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
14. Bahwa meskipun TERGUGAT HJ SYARIFAH telah melakukan perdamaian dengan TERGUGAT-TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0048/Pdt.G/2016/PA.Pspk pada tanggal 24 Mei 2017 akan tetapi kewajiban kewajibannya terhadap PENGGUGAT hingga saat ini belum diselesaikan TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam PERJANJIAN BANTUAN HUKUM dan PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA;

15. Bahwa berhubung karena TERGUGAT secara nyata telah melakukan wanprestasi dan belum menyelesaikan kewajibannya terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat membayar kewajibannya yaitu berupa sukses fee sebesar 15% dari nilai yang diperoleh TERGUGAT dalam Perdamaian;
16. Bahwa didalam PERJANJIAN BANTUAN HUKUM tanggal 26 Pebruari 2016, Pasal 4 huruf (c) disepakati bahwa successs fee dalam pengurusan kepentingan hukum pemberi kuasa (TERGUGAT) ditetapkan dan disetujui sebesar 15 % dari hasil yang digugat atau yang diperoleh dari perdamaian ,dilaksanakan pada saat setelah keluarnya Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan atau kesefakatan damai yang dibuktikan dengan keluarnya salinan Putusan atau akta Perdamaian(Kutipan atas putusa atau perdamaian);
17. Bahwa demikian juga hal nya dengan isi PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA yang dituangkan dalam Akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016, pasal 6 berbunyi sbb : “ Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk menetapkan fee jasa atas penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak pertama yakni sebesar 15% (lima belas persen) dari berapapun hasil yang diperoleh atas aset-aset yang dapat dipertahankan pihak pertama tersebut, baik yang didapat melalui putusan Pengadilan maupun melalui Perdamaian;
18. Bahwa pada saat ini TERGUGAT menyatakan diriya telah melakukan Perdamaian dengan TERGUGAT-TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam perkara Perdata No :0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk yang dibuktikan dengan dikirimnya Fotocopy akta perdamaian sebagai alasan untuk mencabut kuasa dari PENGGUGAT dan mencabut Gugatan dari Pengadilan Agama Padangsidempuan;
19. Bahwa dengan adanya fotocopy perdamaian yang dikirim kepada PENGGUGAT dan diserahkan secara resmi ke Pengadilan Agama Padangsidempuan melalui persidangan, membuktikan secara nyata bahwa antara TERGUGAT HJ SYARIFAH HASIBUAN dengan TERGUGAT –

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam perkara Perdata No : 0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk telah selesai dengan Perdamaian;

20. Bahwa berhubung karena TERGUGAT HJ SYARIFAH HASIBUAN sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No :0048 /Pdt.G/2016/PA-Pspk dengan TERGUGAT-TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perdamaian,maka dengan telah terbitnya Akta Perdamaian antara TERGUGAT HJ SYARIFAH HASIBUAN dengan a.w alm H.BP RITONGA sudah menjadi keharusan bagi TERGUGAT untuk memenuhi isi PERJANJIAN BANTUAN HUKUM tanggal 26 Pebruari 2016, pasal-4 huruf (c) dan PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA Akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016,ayat-6 yaitu untuk membayar kewajiban success fee kepada PENGGUGAT sebesar 15 % dari nilai perdamaian yang didapat TERGUGAT Hj Syarifah Hasibuan;
21. Bahwa isi Perdamaian antara TERGUGAT dengan Tergugat-tergugat dan Turut tergugat dalam Perkara Perdata No : 0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk yang disampaikan kepada PENGGUGAT melalui Fotocopy Akta Perdamaian tanggal 24 Mei 2016, TERGUGAT HJ. SYARIFAH mendapatkan bagian satu (1) unit rumah berikut dengan pekarangannya yang terletak di Kota Padangsidempuan dengan alamat Jl S.Parman No.22, Kelurahan Kamcar, ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milliyar rupiah);
22. Bahwa satu unit rumah yang diberikan kepada TERGUGAT yaitu rumah yang beralamat di Jl S.Parman No 22 Kota Padangsidempuan ketika ditanya kepada masyarakat setempat ditaksir senilai Rp 4.000.000.000.- (Empat milliyar rupiah);
23. Bahwa jika nilai rumah sebesar Rp.4.000.000.000.- ditambah dengan uang tunai Rp.3.000.000.000.- , maka total nilai Perdamaian yang diterima oleh TERGUGAT adalah Rp.7.000.000.000.- (Tujuh milliyar rupiah);
24. Bahwa jika TERGUGAT mendapatkan bagian Rp.7.000.000.000.- (tujuh milliyar) dari Perdamaian, maka jumlah yang harus dibayar kepada PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah 15% dari nilai yang didapat ,sehingga TERGUGAT harus membayar kepada Penggugat 15% X Rp.7.000.000.000.- sama dengan Rp.1.050.000.000.- (Satu milliyar lima puluh juta rupiah);
25. Bahwa sampai pada saat ini TERGUGAT belum beritikad baik untuk membayar Success fee sebesar Rp.1.050.000.000.- (Satu milliyar lima puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat serta tuntutan pembayaran kewajiban TERGUGAT tersebut tidak nihil dan sia-sia, maka perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah yang didapat Tergugat dari Perdamaian yaitu satu (1) unit rumah yang terletak di Jl S.Parman No 22 Kota Padangsidempuan;
27. Bahwa berhubung karena Gugatan ini di dasarkan pada bukti yang sempurna menurut hukum, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta-merta walaupun ada verzet, banding kasasi ataupun upaya-upaya lain (Uit voorbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan agar kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan selanjutnya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa PERJANJIAN BANTUAN HUKUM tanggal 26 Pebruari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA, Akta No : 43 Tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, SH. adalah sah secara hukum
5. Menyatakan Tergugat HJ Syarifah Hasibuan telah melakukan inkar janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN BANTUAN HUKUM tanggal 26 Peberuari 2016 dan PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA Akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan menyerahkan hasil Perdamaian sebesar 15 % dari Rp.7.000.000.000.- (tujuh milliyar rupiah) yaitu sebesar Rp.1.050.000.000.- (satu milliyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar 3% setiap bulan dari Rp.1.050.000.000.- terhitung sejak gugatan ini didaftar di

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga putusan dalam perkara ini patut telah terlaksana;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya-upaya lain (uitvoerbaar bij voorrad);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan tidak sependapat dengan kami, mohon pertimbangan dan putusan yang baik dan patut serta seadil adailnya (Ex aequo et bono);

Membaca Jawaban dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan Penggugat tidak ielas dan Kabur (Obscuur libel)

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menjelaskan ada melakukan Perjanjian Penanganan Perkara dengan Tergugat sebagaimana Akta No. 43, tanggal 13 Maret 2016, pada halaman 1 poin 2, yakni :

"Bahwa untuk menguatkan Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 yang dibuat dibawah tangan disusul kemudian dengan Perjanjian Penanganan Perkara yang dibuat secara Authentik dihadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, SH sesuai dengan Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016".

- Bahwa akan tetapi didalam Petita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak MENERANGKAN secara jelas dan pasti tentang kapan Penggugat mulai akan memberikan Bantuan Hukum dan Nasihat Hukum terhadap Permasalahan Hukum yangdihadapin oleh Tergugat, jika mengacu kepada Perjanjian Bantuan Hukum tersebut tidak bersesuaian dengan Gugatan Penggugat.

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama ISI Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016 TIDAK ADA MENYANGKUT TENTANG Gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Padang Sidimpuan dengan Reg No. 0048/PDT.G/2016/PA-Pspk tanggal 17 Pebruari 2016, hal ini sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 9, yakni:
" Bahwa salah satu poin yang diperjanjikan dalam PERJANJIAN BANTUAN HUKUM tanggal 26 Pebruari 2016 adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : "PIHAK

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA mengikatkan diri untuk menyerahkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk menerima dari PIHAK PERTAMA Penanganan Gugatan Perkara Perdata No. 0048/PDT.G/2016/PA-Pspk, tanggal 17 Pebruari 2016 ditingkat Pengadilan Agama Sidimpuan antara Hj. Syarifah Hasibuan selaku Penggugat melawan Aim. H. BP. Ritonga yang diwakili Ahli Waris selaku TERGUGAT-TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas dan kabur didalam mengajukan Gugatan dalam perkara A quo, karena Gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Padang Sidimpuan dengan Reg No. 0048/PDT.G/2016/PA-Pspk tanggal 17 Pebruari 2016 sedangkan PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA DIBUAT PADA TANGGAL 13 MARET 2016 ARTINYA Gugatan ke Pengadilan Agama TERLEBIH DAHULU DIAJUKAN BARU DIBUAT PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA TERSEBUT.
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama isi Pasal 1 ayat 1 dalam Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 telah jelas dan terang bahwa Pihak Pertama memberikan Kuasa untuk Penanganan Perkara tersebut, yang mana dengan Pemberian Kuasa yang dibuat tersendiri, oleh karena itu secara logika hukum Perjanjian Penanganan Perkara tersebut dibuat baru tahapan selanjutnya Pemberian Surat Kuasa, sehingga Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Padang Sidimpuan dengan Reg No. 0048/PDT.G/2016/PA-Pspk tanggal 17 Pebruari 2016 tidak berhubungan ataupun tidak bersesuaian dengan isi Pasal 1 ayat 1 Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016.
- Bahwa dengan demikian atas Gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 9 yang dihubungkan dengan isi Pasal 1 ayat 1 Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karena tidak bersesuaian.

2. Tentang Subiek Hukum Lain Tidak Turut Di Gugat (Plurium Litis Consorsium)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 4 pada Petitum Gugatan Penggugat, yakni:
"Menyatakan bahwa PERJANJIAN PENANGANAN PERKARA Akta No. 43 Tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, SH adalah sah secara hukum".
- Bahwa adapun pihak lain yang tidak turut digugat oleh Penggugat adalah :
1. Pihak Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah membuat Suatu Akte Authentik yang menimbulkan Suatu masalah hukum yang

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan objek sengketa, yang telah menimbulkan permasalahan hukum, hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 1 poin 2.

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam Buku "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Tahun 2013, halaman 439 yang dikutip sebagai berikut:

"Alasan pengajuan Eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagaicontoh Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatannya dinyatakan mengandung cacat hukum (Plurium Litis Consorsium)".

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah membuat Suatu Akte Authentik yang menimbulkan Suatu masalah hukum yang berhubungan dengan objek sengketa hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 1 poin 2, sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang lengkap dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onnvankelijk Verlaad);

II. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh uraian/ dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat di bawah ini;
- Bahwa benar antara Tergugat (ic. Hj. Syarifah Hasibuan) dengan Penggugat (ic. Saiful Muluk Siregar, SH, MH) ada membuat suatu Perjanjian Penanganan Perkara berdasarkan Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh MAULIDDIN SHATI, SH selaku Notaris/PPAT

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Medan.

- Bahwa Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 secara tegas telah bertentangan dengan perundang - undangan yang berlaku, karena didalam suatu Azas Perundang - undangan salah satu syaratnya adalah tentang Jangka waktu Yang Tidak Dapat Berlaku Surut.
- Bahwa hal ini dapat dilihat dalam Jangka Waktu Perjanjian Penanganan Perkara Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 sedangkan Gugatan Harta Bersama Yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2016 sehingga Penggugat secara sepihak mengkaitkan ataupun menghubungkan antara Gugatan Mai Waris dengan Reg Perkara No. 0048/Pdt.G/2016/PSPK TANGGAL 17 PEBRUARI 2016 dengan Perjanjian Penanganan Perkara tersebut adalah tidak benar.
- Bahwa didalam Materi Gugatan Penggugat, Penggugat mencoba bermain Pasal demi Pasal yang ada didalam Akta Perjanjian Penanganan Perkara No. 43 tanggal 13 Maret 2016 tersebut, namun pada hakekatnya secara fakta Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 tidak terlaksana, namun Penggugat mendalilkan Gugatannya kepada Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 tersebut.
- Bahwa didalam Perjanjian Penanganan Perkara tersebut sama sekali tidak ada menerangkan atau pun menjelaskan tentang Gugatan Mal Waris dengan Reg Perkara No. 0048/Pdt.G/2016/PSPK TANGGAL 17 PEBRUARI 2016, karena Perjanjian Penanganan Perkara tersebut BARU DIBUAT PADA TANGGAL 13 MARET 2016.
- Bahwa memang benar Tergugat ada memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Padang Sidimpuan dengan Reg Perkara No. 0048/Pdt.G/2016/PSPK TANGGAL 17 PEBRUARI 2016 sehubungan dengan Gugatan GONO GINI TERGUGAT dari ALM. HBP RITONGA.
- Bahwa akan tetapi didalam Penanganan Perkara ke Pengadilan Agama Padang Sidimpuan tersebut sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan Pencabutan Surat Kuasa diajukan pada tanggal 21 Oktober 2017 lebih kurang satu tahun setengah Tergugat tidak mendapatkan pelayanan Jasa hukum yang baik dan transparan, karena Tergugat berulang kali menghubungi dan meng sms tentang perkembangan perkara tidak ada Jawaban sama sekali sehingga Tergugat yang tidak mengerti hukum memberanikan diri untuk mencabut Surat Kuasa tersebut.
- Bahwa memang Benar antara Tergugat telah melakukan Perdamaian

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan Gugatan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan Reg Perkara No. 0048/Pdt.G/2016/PSPK TANGGAL 17 FEBRUARI 2016 tentang Pembagian Warisan dari PARA Ahli Waris Anak - anak Kandung ALM. HBP Ritonga bukan kepada Tergugat, karena Tergugat Sendiri tidak mendapat Pembagian Mai Waris ataupun Harta Gono - Gini AKAN TETAPI HANYA Pemberian dari Anak - anak Kandung Tergugat.

- Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehubungan dengan adanya Perdamaian Para Ahli Waris HBP. Ritonga tentang Warisan tersebut, Tergugat hanya mendapatkan berupa hadiah Pemberian dari anak - anak kandung Tergugat yang berjumlah 5 (lima) orang yakni : 1. M. Thohir Ritonga., 2. Nurjannah Ritonga., 3. M. Shaleh Ritonga., 4. M. Siddik Ritonga., 5. Nurhasannah Ritonga yang merupakan selaku Ahli Waris ALM. HBP. Ritongakarena Tergugat telah mempertahankan hak waris anak - anak kandung baik yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur.
- Bahwa adapun semasa hidup ALM. HBP. Ritonga telah melakukan perkawinan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana dari istri pertama mempunyai anak 5 orang dan istri pertama tersebut telah meninggal dunia selama dalam perkawinan dengan ALM. HBP. Ritonga, dan ALM. HBP. Ritonga melangsungkan Perkawinan dengan istri kedua dan mempunyai anak satu orang dan istri kedua tersebut telah meninggal dunia selama dalam perkawinan dengan dengan ALM. HBP Ritonga dan dari istri ketiga (ic. Tergugat) mempunyai anak sebanyak 5 orang, masing - masing yang bernama 1. M. Thohir Ritonga., 2. Nurjannah Ritonga., 3. M. Shaleh Ritonga., 4. M. Siddik Ritonga., 5. Nurhasannah Ritonga, dimana antara Tergugat dengan ALM. HBP. Ritonga berpisah dengan Tergugat berdasarkan Cerai Hidup.
- Bahwa oleh itu seluruh anak - anak kandung dari ALM. HBP. Ritonga berjumlah 11 orang yang merupakan Ahli Waris dari ALM. HBP. Ritonga di tambah satu lagi yakni Tergugat (ic. Hj. Syarifah Hasibuan) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang Ahli Waris, akan tetapi permasalahan yang terjadi selama ini ini adalah terhadap Harta Warisan ALM. HBP. Ritonga adalah tentang perebutan harta dan pengelolaan harta warisan tersebut yang mana ke lima anak kandung Tergugat tidak dapat menguasai dan mengusahi harta2 warisan tersebut lebih kurang 11 tahun sejak dari tahun 2007 sampai dengan saat ini, baik mengajukan Gugatan Perdata, Laporan Polisi ditingkat Polda SUMUT maupun Polres

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidimpunan Kota maupun mengajukan Gugatan Mal Waris ke Pengadilan Agama.

- Bahwa dengan demikian bila dipahami secara jujur dan objektif terhadap materi gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat bila dihubungkan dengan isi dari Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat mendapat harta tersebut karena berdasarkan PEMBERIAN dari anak - anak kandung Tergugat yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa TIDAK BENAR terhadap pemberian satu unit Rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat saat sekarang ini berdasarkan Perdamaian dihargai sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah), karena dalil Gugatan Penggugat sangat mengada - ada hanya asumsi ataupun praduga dari masyarakat setempat.
- Bahwa demikian juga TIDAK BENAR Tergugat telah mendapatkan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dari Perdamaian tersebut, karena pada Faktanya Tergugat sama sekali belum mendapatkan sepenuhnya dana tersebut dari salah satu Anak Kandung Tergugat yang bernama M. THOHIR Ritonga hanya masih sebahagian saja.
- Bahwa dengan adanya Perdamaian tersebut, maka sudah wajar dan sepantasnya anak kandung Tergugat yang merupakan bahagian dari Ahli Waris ALM. HBP. Ritonga untuk memberikan uang dan satu unit rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat saat sekarang sebagai ucapan terima kasih kepada Tergugat karena telah Anak - anak kandung Tergugat telah mendapatkan dan menikmati harta Warisan dari ALM. HBP. Ritonga, dimana selama ini anak - anak Kandung Tergugat TIDAKDAPAT MEMILIKI DAN MENGUASAI harta tersebut.
- Bahwa dengan perkataan lain terhadap perdamaian yang ditanda tangani oleh Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Akta.No.43 tanggal 13 Maret 2016 tentang Perjanjian Penanganan Perkara, karena didalam isi Perjanjian Penanganan Perkara tersebut sama sekali belum ada penyelesaian penanganan perkara yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat menjalankan kewajiban Tergugat sebagaimana dalam Akta tersebut.
- Bahwa oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat dalam perkara perdata No. 0048/Pdt.G/2016/PA-PSPK tanggal 17 Pebruari 2016 telah selesai dengan Perdamaian yang dihubungkan

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 Tentang Perjanjian Penanganan Perkara sebagaimana dalam dalil - dalil Gugatan Penggugat halaman 4 poin 19 sangat mengada - ada ;

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal - hal tersebut diatas, terhadap Perdamaian sehubungan dengan Perkara Perdata No. 0048/PDT.G/PA-PSPK tanggal 17 Pebruari 2016 yang tidak ada kaitannya dengan Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 Tentang Perjanjian Penanganan Perkara yang dibuat oleh MAULIDDIN SHATI, SH selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan di Medan, jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad).
- Bahwa bila diurutkan dari riwayat atau kronologis peristiwa yang terjadi sampai terjadinya Perdamaian terhadap Perkara Perdata No. 0048/PDT.G/PA-PSPK tanggal 17 Pebruari 2016 sama sekali Penggugat tidak bisa menghubungkan dengan Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 Tentang Perjanjian Penanganan Perkara KARENA BUKAN MERUPAKAN SATU KESATUAN dari pada tahapan Akta tersebut.
- Bahwa perhitungan ganti kerugian materi maupun immateri yang di buat oleh Penggugat dalam gugatannya jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan oleh sebab itu sudah sepantasnya untuk di tolak.
- Bahwa selanjutnya tentang permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sudah seharusnya ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5/1975, yang berbunyi : " agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir beslag) dan sekali - kali jangan mengabaikan Syarat - Syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/ 261 Rbg);
- Bahwa demikian juga permohonan Penggugat agar Putusan dapat dijalankan dengan Serta Merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) sama sekali tidak terlihat urgensinya dengan pasal 191 Rbg, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No.3/1978, tanggal 1 April 1878 ;
- Bahwa permohonan Penggugat tentang uang paksa (Dwang Soom) sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang mengatur tentang uang paksa (dwang Soom) oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Pebruari 1973, No.791.K/SIP/1972);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan Tergugat Tentang Eksepsi dan Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya sangat beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar Rp. 15 % dari Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pernyataan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn Akte Banding Nomor:110 / 2018, yang menerangkan Jurisita Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan dengan sah dan patut

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 September 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 8 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn Akte Banding Nomor: 110 / 2018 yang menerangkan bahwa salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 September 2018;

Membaca kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn yang menerangkan bahwa dan salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Januari 2019;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn yang menerangkan masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2018 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 18 Januari 2019, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn dengan mengajukan alasan-alasan kebertan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



1. Bahwa atas amar putusan tingkat pertama a quo, Pembanding/dahulu Tergugat secara tegas menyatakan keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum a quo, kecuali apa yang secara tegas diakui dan dibenarkan Pembanding/Dahulu Terguga;
2. Bahwa mengingat masih dibenarkannya menurut hukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk mengajukan **tambahan bukti-bukti surat** dalam proses banding (Peradilan Ulangan) guna memperkuat dalil-dalil memori banding Pembanding/dahulu Tergugat ini sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947** Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan (persidangan Tingkat Banding) yang menjelaskan "*Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu*" maka Pembanding/dahulu Tergugat memasukkan **tambahan bukti surat** a quo melalui Tambahan Lanjutan Memori Banding ini yakni sebagai berikut:

2.1. Foto Copy salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 15 Januari 2018 Nomor: 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK yang telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti itu disebut sebagai**Bukti T-5;**

3. Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 17 alinea 2 (dua) tentang **Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)**, Judex Facti Tingkat Pertama menyimpulkan yakni:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah penanganan perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register Nomor : 0048/Pdt.G/2016/PN.PSP berhubungan atau bersesuaian atau tidak berhubungan atau tidak bersesuaian dengan isi Pasal 1 ayat 1 Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 membutuhkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi yang demikian telah menyangkut pokok perkara, maka secara hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa dari pertimbangannya itu, maka menurut hemat kami, Judex Facti a quo TELAH KELIRU dan TIDAK CERMAT memahami gugatan Terbanding dahulu Penggugat a quo yakni :

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



- 3.1. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam posita gugatannya pada point 4 (empat) jelas ada ***pengecualian pencabutan Surat Kuasa Khusus apabila ongkos-ongkos, biaya-biaya serta honorarium kuasanya telah dibayar lunas oleh Pemberi Kuasa (Tergugat);***
- 3.2. Bahwa substansi gugatan a quo menyangkut ***success fee*** (uang keberhasilan penanganan perkara) dan bukan menyangkut ***ongkos-ongkos, biaya-biaya serta honorarium kuasa*** maka Pembanding dahulu Tergugat dapat diberi ruang untuk dapat mencabut kuasa secara sepihak jikalau Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya atau haknya Pembanding tidak dapat terpenuhi (***lihat Pasal 7 Akta No. 43 tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan “bahwa pihak kedua tidak dapat membatalkan atau mengakhiri surat kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan alasan apapun juga, KECUALI APABILA PIHAK PERTAMA TIDAK MELAKSANAKAN KUASA DENGAN BAIK SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI SURAT KUASA KHUSUS YANG DIBERIKAN Dst”***;
- 3.3. Bahwa berpedoman pada Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 jo. perjanjian penanganan Perkara berdasarkan Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, SH tidak diketemukan klausul perjanjian yang menyangkut sanksi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembanding dahulu Tergugat jikalau ianya mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2016 dari Terbanding dahulu Penggugat;
- 3.4. Bahwa dengan tidak jelasnya hal yang mendasari Terbanding dahulu Penggugat untuk mendapatkan ***success fee*** dari penanganan perkara Perdata No. 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK apabila dicabut oleh Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 maka mengakibatkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak jelas atau kabur (***obscur libels***) sehingga cukup beralasan hukum tidak dapat diterima;
4. Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 18 alinea 1 (satu) tentang **Subjek Hukum Lain Tidak Turut Digugat (Plurium Litis Consortium)**, Judex Facti Tingkat Pertama menyimpulkan yakni:
Menimbang, bahwa atas eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa walaupun pihak Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah membuat Akta Authentik tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini tidak

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya eksepsi yang demikian tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Bahwa dari pertimbangannya itu, maka menurut hemat kami, Judex Facti a quo TELAH KELIRU karena :

4.1. Bahwa Notaris/PPAT MAULIDDIN SHATI, SH Tanah tersebut memiliki nilai urgent ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo setidaknya untuk menjelaskan klausul perjanjian sebagaimana termuat Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 sehingga duduk persoalan antar Pemandang dengan Terbanding lebih jelas dan terang sehingga duduk persoalan dapat terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

4.2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris/PPAT MAULIDDIN SHATI, SH sebagai pihak dalam perkara a quo atau setidaknya dijadikan saksi maka merujuk Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 maka gugatan Terbanding dahulu Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

5. Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 19 alinea 4 (empat) s/d 6 (enam) dan halaman 20 alinea 4 (empat) s/d 5 (lima), Judex Facti Tingkat Pertama menyimpulkan yakni:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Akta Perjanjian Penanganan Perkara No. 43 tanggal 16 maret 2016 antara Saipul Muluk Siregar, SH, MH dengan Hj. Syarifah Hasibuan yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH yang membuktikan dst;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Bahwa dari pertimbangannya itu, maka menurut hemat kami, Judex Facti a quo TELAH KELIRU karena:

5.1. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat dipersidangan tidaklah memiliki nilai pembuktian karena berdasarkan fakta persidangan pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui perjanjian penanganan perkara perdata No. 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK dan hanyalah disuruh oleh Terbanding dahulu Penggugat menjadi saksi dipersidangan untuk mengakui jika benar ada sukses fee 15 % dalam penanganan perkara perkara perdata No. 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK;

5.2. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding berikut ini:

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



5.2.1. Bukti P-1 s/d P-3 menunjukkan Perjanjian Penanganan Perkara No. 48/Pdt.G/2016/PA.PSPK yang dikuasakan oleh Pembanding dahulu kepada Terbanding dahulu Penggugat tanggal 23 Januari 2016 namun sampai Oktober 2017 (\pm 20 bulan) up to date penanganan perkara oleh Terbanding tidak diberitahu kepada Pembanding sehingga oleh Pembanding mencabut kuasa tersebut sebagaimana bukti P-4 dan bila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 15 Januari 2018 (vide bukti T-5) halaman 95 jelas jika Terbanding dahulu Penggugat hanya 1 (satu) kali menghadiri sidang gugatan tersebut;

5.2.2. Bukti P-5 Foto copy Surat Relas Panggilan tertanggal 29 Desember 2017 tentang Panggilan Sidang Lanjutan atas perkara No.48/Pdt.G/2017/PA.Pspk, bukti perkara masih berlanjut hingga surat kuasa khusus dicabut, sehingga patut dipertimbangkan sebagai bukti jikalau Terbanding telah lalai melaksanakan kewajibanya layaknya seorang Kuasa yang beritikad baik;

5.2.3. Bukti P-6 Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian Bersama tertanggal 21 Juli 2017 tentang Perdamaian antara Ahli waris alm HBP Ritonga dengan Tergugat, dimana cukup jelas diatur tentang syarat-syarat Perdamaian secara kumulatif yang faktanya isi Surat Perdamaian tersebut belum terlaksana sehingga cukup aneh jikalau Terbanding dahulu Penggugat mendalilkan jika Pembanding dahulu Tergugat ada mendapat bahagian rumah dan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

5.2.4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pembanding dahulu Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan ingkar janji dan oleh karenanya putusan yang demikian haruslah dibatalkan;

6. Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 22 alinea 3 (tiga) s/d 5 (lima), Judex Facti Tingkat Pertama menyimpulkan yakni:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, dst;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui perkara ini adalah sehubungan dengan succes fee untuk Penggugat selaku Kuasa Tergugat dalam perkara warisan tentang harta gono gini antara Tergugat dengan Ahli Waris Alm. H. BP. Ritonga

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pertimbangannya itu, maka menurut hemat kami, *Judex Facti* a quo **TELAH KELIRU** dengan argumentasi berikut ini:

6.1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh rangkaian perjanjian Bantuan Hukum apakah sudah dilaksanakan oleh Terbanding dahulu Penggugat, jika seandainya klausul perjanjian tersebut sudah terlaksana dengan baik maka tentunya Terbanding pasti mendapatkan *succes fee* 15 %. Bahwa kemudian penagangan perkara sebagai surat kuasa khusus tersebut Terbanding belum melaksanakan kuasa dengan baik sehingga beralasan kuasa tersebut dapat dicabut (**lihat Pasal 7 Akta No. 43 tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan “bahwa pihak kedua tidak dapat membatalkan atau mengakhiri surat kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan alasan apapun juga, KECUALI APABILA PIHAK PERTAMA TIDAK MELAKSANAKAN KUASA DENGAN BAIK SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI SURAT KUASA KHUSUS YANG DIBERIKAN Dst”**;

6.2. Bahwa merujuk Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Bahwa jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut maka berakibat batal;

6.3. Bahwa dapat batalnya kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding oleh karena Terbanding yang sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu gugatan yang diajukan selama 20 (dua puluh) bulan tidak ada hasilnya atau adanya penelantaran klien oleh Terbanding sehingga sangat beralasan kuasa yang diberikan kepada Terbanding dapat dicabut oleh Pembanding;

6.4. Bahwa gugatan perkara No 0048/Pdt.G/2016/PN.PSP meskipun sudah dibuat kesepakatan perdamaian namun perdamaian tersebut belum terlaksana dan atau belum dibuatkan *Akta van Dading-nya*, hal ini sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan No. 0048/Pdt.G/2016/PN.PSP tanggal 15 Februari 2018 (vide tambahan bukti T-5);

7. Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 alinea 5 (lima) s/d 9 (sembilan) dan halaman 24 alinea 1 (satu) s/d 3 (tiga), *Judex Facti* Tingkat Pertama menyimpulkan yakni:

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum point 3 menyatakan bahwa perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum, dst;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa Tergugat tidak membayar succes fee kepada Penggugat sebesar 15 % dari nilai perdamaian, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Bahwa dari pertimbangannya itu, maka menurut hemat kami, Judex

Facti a quo TELAH KELIRU dengan argumentasi berikut ini :

- 7.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami secara kompherensif clasusal Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 jo. perjanjian penanganan Perkara berdasarkan Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, SH;
- 7.2. Bahwa melihat fakta hukum persidangan dihubungkan dengan bukti Surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian Bersama tanggal 24 Mei 2017 antara Nelmy Aida Harahap, Hj. Sri Duma Sari Ritonga dalam lainnya Para Ahli Waris H. BP. Ritonga sebagai Pihak Pertama dengan Syarifah Hasibuan sebagai Pihak Pertama (vide bukti P-6) **Belum Dapat dibuktikan oleh Penggugat apakah Kesepakatan Perjanjian Perdamaian Bersama tanggal 24 Mei 2017 sudah dilaksanakan oleh para pihak atau tidak** dan memang faktanya Perdamaian tersebut belum tercapai atau dilaksanakan diantara kedua belah pihak sehingga cukup menggelikan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan jika Pembanding ada mendapatkan bahagian dari perdamaian tersebut yaitu rumah yang terletak di Jalan S. Parman Kelurahan wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Muhammad Tohir Ritonga dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari M. Amru Mukto Ritonga;
- 7.3. Bahwa meskipun adanya perdamaian tertanggal 24 Mei 2017, oleh Pembanding barulah mencabut Surat Kuasa perkara Perdata No. 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK dari Terbanding pada 21 Oktober 2017. Dalam tenggang waktu itupun Terbanding dahulu Penggugat tidak transparan dan Pembanding tidak mendapatkan pelayanan hukum yang baik;
- 7.4. Bahwa keberadaan bukti Surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian Bersama tanggal 24 Mei 2017 antara Nelmy Aida Harahap, Hj. Sri Duma Sari Ritonga dalam lainnya Para Ahli Waris H. BP. Ritonga sebagai



Pihak Pertama dengan Syarifah Hasibuan sebagai Pihak Pertama (Vide bukti P-6) yang tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan maka fotocopy surat perdamaian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan (Vide Yurisprudensi MARI Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan "Surat fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti", Yurisprudensi MARI Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

7.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata jelas jika Perjanjian Kerjasama merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*black's law dictionary*). Bahwa dari rumusan pasal tersebut Terbanding untuk mendapatkan haknya yaitu *succes fee sebesar 15 % maka* Terbanding terlebih dahulu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diberikan kepadanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2016 (vide bukti P-2) serta Pembanding sebagai pihak yang memberi kuasa mendapatkan keberhasilan dari penanganan perkara dari Terbanding namun faktanya sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal **17 Februari 2016 Nomor 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK** Pembanding sampai pencabutan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2017 (\pm 20 bulan) tidak ada mendapatkan kabar (*up to date*) maupun kepastian atas penanganan perkara tersebut dari Terbanding dan jika merujuk pada aturan tentunya aneh perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama tidak diputus dalam waktu \pm 20 (dua puluh) bulan;

7.6. Bahwa mengingat *succes fee* hanya dapat terpenuhi jikalau penanganan perkara **penanganan perkara Perdata No. 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK telah selesai oleh Terbanding dahulu Penggugat** dan faktanya penanganan perkara dimaksud belum selesai serta Pembanding dahulu Tergugat tidak mendapatkan hasilnya maka Pembanding dahulu Tergugat tidak berkewajiban dibebani membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

succes fee tersebut dan Terbanding dahulu Penggugat juga tidak berhak untuk mendapatkan succes fee sebesar 15 % tersebut;

7.7. Bahwa kemudian Judex Factie Tingkat Pertama dipandang telah melampaui batas kewenangannya **karena Majelis Hakim bertindak sebagai TIM JURU TAKSIR (APPRAISER) harga bangunan rumah yang terletak di Jalan S. Parman Kelurahan wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diklaim Terbanding dahulu Penggugat sebagai bagian yang didapatkan oleh Pembanding dahulu Tergugat dari hasil perdamaian tanggal 24 Mei 2017 padahal rumah tersebut tidak sangkut pautnya dengan perkara perdata Nomor : 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK;**

7.8. Bahwa oleh karena Terbanding belum dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disyaratkan dalam Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 jo. perjanjian penanganan Perkara berdasarkan Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, SH maka tidak beralasan hukum Pembanding dikategorikan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan oleh karenanya gugatan Terbanding dahulu Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan hal diatas, karenanya Pembanding dahulu Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q Para Majelis Hakim Tinggi Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya amar putusannya memutuskan :

MENGADILI

- 1) Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.MDN;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding dahuhlu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan alasan keberatan terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun alasan – alasan dan keberatan yang disampaikan Pemohon banding/dahulu Tergugat dalam memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk ulang kembali ;
2. Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat yang disampaikan pada halaman 4 (empat) poin 3 (tiga) yakni dalam pertimbangan putusannya pada halaman 17 alinea 2 (dua) tentang eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) *Judex Facti* /Pengadilan tingkat Pertama menyimpulkan yakni :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah penanganan perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register nomor. 0048/Pdt.G 2016/PA.Psp.K berhubungan atau bersesuaian atau tidak dengan isi pasal 1 ayat 1 Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016 membutuhkan pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi yang demikian telah menyangkut pokok perkara, maka secara hukum haruslah ditolak;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* **telah tepat dan benar karena eksepsi yang demikian sudah masuk dalam pokok perkara** dan tidak sepatutnya Pembanding/semula Tergugat mengulang kembali karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menguraikan secara jelas tentang alasan penolakan eksepsi tersebut dan kami sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 3.1 yakni bahwa Terbanding/dahulu Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 4 (empat) jelas ada pengecualian pencabutan Surat Kuasa Khusus apabila ongkos – ongkos ,biaya – biaya serta honorarium kuasanya telah dibayar lunas oleh Pemberi Kuasa (Tergugat) adalah suatu pendapat yang telah disalah artikan oleh Pembanding/semula Tergugat karena secara fakta Pembanding/semula Tergugat tidak pernah mengeluarkan

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



ataupun membayar ongkos-ongkos, biaya-biaya serta honorarium kuasanya yaitu Terbanding/semula Penggugat sampai saat ini, oleh karena itu sudah sepantasnya Pembanding/semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wansprestasi);

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 3.2 yang berpendapat bahwa substansi gugatan a quo menyangkut success fee (uang keberhasilan penanganan perkara) dan bukan menyangkut ongkos-ongkos, biaya – biaya serta honorarium kuasa maka Pembanding /dahulu Tergugat dapat diberi ruang untuk dapat mencabut kuasa secara sepihak jikalau Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak dapat terpenuhi adalah suatu argumentasi dan alasan yang keliru dan terkesan membangun opini yang salah dan tidak bersesuaian dengan fakta walaupun Pembanding/semula Tergugat berpendapat ada ruang untuk mencabut kuasa akan tetapi karena Terbanding/semula Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yaitu mengajukan gugatan dan mengikuti persidangan dan proses hukum dengan baik dan secara terus mengawal proses persidangan yang sedang berjalan jadi tidak ada alasan Pembanding/semula Tergugat untuk mencabut kuasa dari Terbanding secara sepihak, apalagi setelah terlebih dahulu diawali dengan telah adanya Perdamaian antara Pembanding dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara No:0048/Pdt.G /2016/Psp.K di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 3.3 yang berpendapat bahwa berpedoman pada Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 jo Perjanjian Penanganan Perkara Akta No. 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, SH tidak ditemukan klausul perjanjian yang menyangkut sanksi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembanding/dahulu Tergugat jikalau ianya mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2016 dari Terbanding/dahulu Penggugat adalah suatu pendapat yang keliru dan terkesan gagal paham akan isi Perjanjian Penanganan Perkara No.43 tanggal 13 Maret 2016, karena pada pasal 6 (enam) sudah secara jelas diterangkan tentang kewajiban yang harus dipenuhi Pembanding / semula Tergugat maka tidak beralasan untuk Pembanding/semula Tergugat untuk beralasan demikian;
- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 3.4 yang berpendapat bahwa dengan tidak jelasnya hal yang mendasari

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Terbanding/dahulu Penggugat untuk mendapatkan success fee dari penanganan Perkara Perdata No. 0048/Pdt.G/2016/pa.Psp.K apabila dicabut oleh Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta No. 43 tanggal 16 Maret 2016 maka mengakibatkan Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libels) sehingga beralasan hukum untuk tidak diterima adalah suatu pernyataan yang keliru karena dan seolah-olah tidak paham sama sekali tentang isi Akta Perjanjian Penanganan Perkara No.43 tanggal 13 Maret 2016 dan juga telah meragukan kemampuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan tidak sepatasnya Pembanding / semula Tergugat untuk menyampaikan keberatan seperti itu yang terkesan tidak bisa mengartikan isi pasal demi pasal pada Akta Perjanjian Penanganan Perkara tersebut;

3. Bahwa adapun keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 4(empat) yang menyatakan dalam pertimbangan putusnya pada halaman 18 alinea 1 (satu) tentang subjek lain turut digugat (Plurium Litis Consortium),Judex Facti Tingkat Pertama menyimpulkan yakni;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwa walaupun pihak Notaris/Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah membuat Akta Authentik tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ,oleh karenanya eksepsi yang demikian tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus dalam Putusnya Terbanding/semula Penggugat sangat sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena tidak ada kekeliruan yang terdapat dalam pertimbangannya,sehingga Majelis Hakim Judex Facti telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan Perkara a quo;

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 4.1 yang berpendapat bahwa Notaris/PPAT Mauliddin Shati,SH tersebut memiliki nilai urgent ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo setidaknya-tidaknya untuk menjelaskan klausul perjanjian sebagaimana termuat Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016 sehingga duduk persoalan antara Pembanding dengan Terbanding lebih jelas dan terang sehingga duduk persoalan dapat terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh adalah hanya merupakan opini Pembanding/semula Tergugat atau kuasanya saja karena tidak ada suatu keharusan untuk menarik Notaris/PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauliddin Shati,SH untuk menjadikan sebagai pihak dalam perkara a quo dan itu sudah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 4.2 bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris/PPAT Mauliddin Shati,SH,sebagai pihak dalam perkara a quo atau setidaknya – tidaknya dijadikan saksi maka merujuk Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 maka gugatan Terbanding dahulu Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijeverklaard); adalah suatu pendapat yang tidak dapat mengintervensi Putusan Hakim karena secara terang benderang Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya yang menyatakan tidak ada keharusan untuk menjadikan Notaris Mauliddin Shati,SH sebagai Tergugat dalam perkara a quo dan kami sangat sependapat dengan yang mulia Majelis Hakim,sehingga Pembading/semula Tergugat terkesan hanya ingin memaksakan kehendaknya saja;

4. Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 5 (lima) yaitu dalam pertimbangan putusannya pada halaman 19 alinea 4 (empat) s/d 6 (enam) dan halaman 20 alinea 4 (empat) s/d 5 (lima) Judex Facti tingkat pertama menyimpulkan yakni;

Menimbang,bahwa bukti P-1 adalah Akta Perjanjian Penanganan Perkara No.43 tanggal 16 Maret 2016 antara Saipul Muuluk Siregar,SH.MH dengan Hj.Syarifah Hasibuan yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati,SH yang membuktikandst

Menimbang,berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wansprestasi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak ada yang keliru dalam pertimbangannya ataupun dalam menjatuhkan putusannya;

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada halaman 6 poin 5.1 yang berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dipersidangan tidaklah memiliki nilai pembuktian karena berdasarkan fakta persidangan pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui perjanjian penanganan perkara perdata No. 0048/Pdt.G/2016/PA/Psp.K hanyalah disuruh oleh Terbanding/dahulu Penggugat menjadi saksi dipersidangan untuk mengakui jika benar ada success fee 15 % dalam penanganan perkara perdata

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K adalah suatu pendapat yang mengada-ada dan hanyalah pengulangan semata yang sudah jelas dan terang diperiksa dalam persidangan tingkat pertama jadi tidak beralasan bagi Pembanding/semula Tergugat atau kuasanya untuk mengulang kembali;
- Bahwa keberatan Pembanding /dahulu Tergugat pada halaman 7 poin 5.2.1 yang berpendapat bahwa Terbanding/dahulu Penggugat hanya satu kali menghadiri sidang Perkara Nomor: 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK tidaklah benar dan merupakan pernyataan bohong karena faktanya Terbanding/dahulu Penggugat telah menjalani persidangan kurang lebih selama dua puluh bulan dan itu dibuktikan dengan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Perkara dengan Nomor Register No. Nomor.0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K yang di jadikan bukti tambahan oleh Pembanding/semula Tergugat (vide bukti T-5);
 - Bahwa keberatan Pembanding /dahulu Tergugat pada halaman 7 poin 5.2.2 yang berpendapat Terbanding telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya layaknya seorang Kuasa Hukum yang beritikad baik merupakan suatu kebohongan besar karena berdasarkan (vide bukti P-5) Foto copy Surat relas Panggilan Sidang Lanjutan tertanggal 29 Desember 2017 atas Perkara No. 0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK justru Pembanding sendiri yang tidak beritikad baik karena Pembanding telah mencabut Kuasa dari Terbanding/dahulu Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2017 dan juga pengajuan pencabutan surat Gugatan Perkara No.0048/Pdt.G/2016/PA.PSPK yang ditembuskan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan akan tetapi pihak pengadilan tidak menanggapi surat pencabutan tersebut karena Pembanding/dahulu Tergugat masih terikat Kuasa dengan Terbanding/dahulu Penggugat dan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan masih tetap menganggap Kuasa yang sah secara hukum adalah Terbanding/dahulu Penggugat dan itu membuktikan bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telah menunjukkan itikad baik dari Terbanding/dahulu Penggugat dan tidak lalai akan tugas dan kewajibannya layaknya sebagai Kuasa;
 - Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Tergugat pada halaman 7 poin 5.2.3 yang berpendapat bahwa isi Surat Perjanjian Perdamaian Bersama tertanggal 21 Juli 2017 (vide bukti P-6) belum terlaksana adalah hal yang sangat keliru dan terkesan mengaburkan fakta karena isi dalam perjanjian tersebut sudah disebutkan secara rinci tentang tenggang

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



waktu untuk penyelesaian isi dari Surat Perjanjian Pedamaian tersebut jadi alasan tersebut hanyalah pengaburan fakta;

Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 22 alinea 3 (tiga) s/d 5 (lima), Judex Facti tingkat pertama menyimpulkan yakni;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdutadst

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui perkara ini adalah sehubungan dengan success fee untuk Penggugat selaku Kuasa Tergugat dalam Perkara warisan tentang harta gono gini antara Tergugat dengan ahli waris Alm.H.BP. Ritonga

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama telah tepat dan benar karena secara nyata yang dipermasalahkan dalam perkara a quo tentang success fee 15 % Terbanding/semula Penggugat yang tidak diselesaikan oleh Pembanding/semula Tergugat dan sangat bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama

- Bahwa kababatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 6.1 yang berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh rangkaian Perjanjian Bantuan Hukum apakah sudah dilaksanakan oleh Terbanding dahulu Penggugat, jika seandainya klausula perjanjian tersebut/ sudah terlaksana dengan baik maka tentunya Terbanding pasti mendapatkan success fee 15 %. Bahwa kemudian penanganan perkara sebagai surat kuasa khusus tersebut Terbanding belum melaksanakan kuasa dengan baik sehingga beralasan kuasa tersebut dapat dicabut adalah merupakan suatu pendapat yang keliru dan tidak masuk akal karena berdasarkan kepada fakta persidangan tingkat pertama telah dibuktikan bahwa Terbanding/semula Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan hal itu dibuktikan oleh Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan No. 0048/Pdt.G/2016/Psp.K (vide bukti T-5)
- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 6.2 yang berpendapat bahwa merujuk pasal 1320 KUHPerduta syarat sahnya perjanjian yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat perikatan (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Bahwa jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut maka berakibat batal adalah suatu pendapat yang sangat tepat dan merupakan suatu keharusan bagi setiap mereka

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



yang telah membuat perjanjian untuk mematuhi, akan tetapi dalam hal ini Pembanding/semula Tergugat telah menciderai perjanjian tersebut sehingga berakibat adanya gugatan perkara a quo;

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 6.3 yang berpendapat bahwa dapat batalnya kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding oleh karena Terbanding yang sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu gugatan yang diajukan selama 20 (dua puluh) bulan tidak ada hasilnya atau adanya penelantaran klien oleh Terbanding sehingga sangat beralasan kuasa yang diberikan kepada Terbanding dapat dicabut oleh Pembanding adalah suatu pernyataan bohong karena faktanya jelas terlihat bahwa Pembanding/semula Tergugat sendirilah yang tidak patuh kepada Akta Perjanjian Penanganan tersebut karena telah melakukan perdamaian secara sendiri tanpa memberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat yang merupakan kuasa hukum yang sah;
- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 6.4 yang berpendapat bahwa Gugatan Perkara No : 0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K meskipun sudah dibuat kesepakatan perdamaian namun perdamaian tersebut belum terlaksana dan atau belum dibuatkan Akta Van Dading nya, hal ini sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan No :0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K tanggal 15 Februari 2018 (vide tambahan bukti T-5) adalah suatu pendapat yang merupakan pengulangan semata yang secara nyata sudah diperiksa dalam persidangan dan pendapat Pembanding/semula Tergugat sudah di luar pokok perkara yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan tingkat pertama;

5. Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Tergugat pada poin 7 (tujuh) pada poin 7.1 dalam pertimbangan putusnya pada halaman 23 alinea 5 (lima) s/d 9 (Sembilan) dan pada halaman 24 alinea 1 (satu) s/d 3 (tiga), Judek Facti Tingkat Pertama yakni :

Menimbang, oleh karena dari pertimbangan – pertimbangan diatas terbukti bahwa Tergugat tidak membayar success fee kepada Penggugat sebesar 15 % dari nilai perdamaian, maka petitum dapat dikabulkan;

Bahwa Judex Facti a quo telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan tidak ada kekeliruan lagi didalamnya;

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 7.1 yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak memahami

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secra kompherensif clasusal perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 jo Perjanjian Penanganan Perkara berdasarkan Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati,SH adalah pendapat yang sangat keliru yang telah menyudutkan Majelis Hakim yang mulia dan faktanya Majelis Hakim yang sangat memahami dan mengerti tentang clausula Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 jo Akta Perjanjian Penanganan Perkara No.43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati,SH sehingga Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangannya yang menadili dan memutus perkara a quo;

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 7.2 yang berpendapat fakta hukum persidangan dihubungkan dengan bukti surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian Bersama tanggal 24 Mei 2017 antara Nelmy Aida Harahap,Hj.Sri Duma dan Para Ahli Waris H.BP.Ritonga dengan Hj.Syarifah Hasibuan (vide bukti P-6) belum dapat dibuktikan oleh Penggugat apakah Kesepakatan Perjanjian Perdamaian Bersama tanggal 24 mei 2017 sudah dilaksanakan oleh para pihak atau tidak adalah pernyataan yang mengada - ada dan sama sekali mengenyampingkan fakta persidangan yang juga terkesan tidak memahami nilai pembuktian dalam persidangan,karena dalam persidangan tingkat pertama telah jelas dan terang dibuktikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dengan mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi oleh karena itu Terbanding/dahulu Penggugat berpendapat tidak sepatasnya Pembanding/semula Tergugat menyampaikan alasan seperti itu;
- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 7.3 yang berpendapat bahwa meskipun adanya perdamaian tertanggal 24 mei 2017 oleh Pembanding barulah mencabut Kuasa Perkara Perdata No.0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K dari Terbanding pada 21 Oktober 2017,adalah suatu bukti bahwa Pembanding/dahulu Tergugat sudah melakukan ingkar janji (wansprestasi) karena dengan menutupi atau tidak memberi tahu perdamaian tersebut kepada Terbanding/dahulu Penggugat yang merupakan kuasa hukum dari Pembanding/dahulu Tergugat yang masih menjalankan Kuasa di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan atas Perkara Nomor.0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K dan jika dihubungkan dengan Akta Perjanjian Penanganan Perkara No.43

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2016 maka itu sudah sangat jelas adalah suatu perbuatan ingkar janji (wansprestasi);

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 7.4 yang berpendapat bahwa keberadaan bukti Surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian Bersama tanggal 24 Mei 2017 antara Nelmy Aida Harahap, Hj. Sri Duma Ritonga dan lainnya Para Ahli Waris H.BP. Ritonga dengan Hj. Syarifah Hasibuan sebagai Pihak Pertama (vide bukti P-6) yang tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan adalah suatu pendapat yang sangat tidak masuk akal dan seolah olah tidak memahami permasalahan yang ada karena Terbanding/semula Penggugat bukan merupakan para Pihak dalam Perdamaian tersebut dan mana mungkin Terbanding/dahulu Penggugat mempunyai asli dari Akta Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;
- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 7.5 yang berpendapat bahwa sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Februari 2016 No.0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K Pembanding sampai pencabutan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2017 kurang lebih dua puluh bulan tidak ada mendapatkan kabar (up to date) maupun kepastian atas penanganan perkara tersebut dari Terbanding adalah suatu kebohongan besar dan sangat mengada - ada karena Terbanding/dahulu Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kuasa Hukum yang beritikad baik telah dibuktikan dengan proses persidangan tahap demi tahap yang memakan waktu kurang lebih dua puluh bulan dan juga dibuktikan dengan Biaya Perkara yang tidak sedikit sampai berjumlah Rp.10.371.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang di tanggung oleh Terbanding/semula Penggugat;
- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 7.6 yang menyatakan fakta penanganan perkara No.0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K belum selesai serta Pembanding/dahulu Tergugat tidak mendapatkan hasilnya maka Pembanding/dahulu Tergugat tidak berkewajiban dibebani membayar success fee dan Terbanding/dahulu Penggugat juga tidak berhak untuk mendapatkan success fee sebesar 15% tersebut adalah suatu pendapat yang tidak benar karena pada faktanya Pembanding/dahulu Tergugat telah mendapatkan hasil yang dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Perjanjian Perdamaian Bersama tanggal 24 Mei 2017 (vide bukti P-6) maka sudah tampak jelas yang didapatkan oleh

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Tergugat dan jika dihubungkan dengan Akta Perjanjian Penanganan Perkara No.43 tanggal 16 Maret 2016 maka sangat terlihat jelas justru menunjukkan bahwa Pembanding/semula Tergugat gagal paham dalam memahami klausula dari Akta Perjanjian Penanganan Perkara No.43 tanggal 16 Maret 2016 maka sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding/dahulu Penggugat berhak untuk mendapatkan success fee sebesar 15 %;

- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 7.7 yang menyatakan Judex Facti tingkat pertama dipandang telah melampaui batas kewenangannya karena Majelis Hakim bertindak sebagai TIM JURU TAKSIR (APPRAISER) merupakan pendapat yang keliru yang sangat merendahkan harkat dan martabat profesi Majelis Hakim sebagai profesi yang mulia dan Pembanding/semula Tergugat atau Kuasanya terkesan sama sekali tidak memahami perkara aquo, karena harga rumah yang terletak di Jalan S.Parman Kelurahan WEK I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang dinilai sebesar Rp.4000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang dimuat dalam Posita dan Petitum pada Gugatan Perkara A quo yang jelas harga tersebut bersumber dari Tergugat dan Turut Tergugat pada Perkara Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor: 0048/Pdt.G/2016/PA.Psp.K dimana harga tersebut disampaikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada proses mediasi Perkara tersebut di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- Bahwa keberatan Pembanding/semula Tergugat pada poin 7.8 yang menyatakan karena Terbanding belum dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disyaratkan dalam Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 jo Perjanjian Penanganan Perkara berdasarkan Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati,SH maka tidak beralasan hukum Pembanding dikategorikan melakukan perbuatan ingkar janji (wansprestasi) dan oleh karenanya gugatan Terbanding/dahulu Penggugat haruslah ditolak adalah pendapat yang sangat keliru dan terkesan sama sekali tidak paham hukum karena berdasarkan fakta persidangan tingkat pertama dan dalam pembuktian sudah terlihat jelas bahwa pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (wansprestasi) dan gugatan terbanding dahulu Penggugat haruslah diterima.

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Terbanding/dahulu Penggugat diatas dengan kerendahan hati Terbanding/dahulu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding kiranya sependapat dengan kami (Terbanding semula Penggugat) agar dapat menolak alasan –alasan dan keberatan Pembanding dalam perkara ini, sekaligus memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding yang dimohonkan Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 704/Pdt.G/2017/PN.MDN;
3. Menghukum Pembanding /semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari dan sebab dilakukannya pemeriksaan perkarai ini baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam pemeriksaan Tingkat Banding;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex a quo et bono**).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tersebut setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn dan telah pula membaca serta meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 9 Agustus 2018 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Oktober 2018, berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara perdata ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa hal yang mendasari pertimbangan hukum atas putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberian kuasa (Lastgeving) diatur dalam Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792-1819 KUHPerdata, sedangkan kuasa (volmacht) tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, akan tetapi diuraikan sebagai bagian dari pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa suatu surat kuasa adalah bersifat privatif yaitu dengan adanya kuasa tidak berarti bahwa pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya, karena suatu kuasa bukanlah suatu peralihan hak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1792 KUHPerdata pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pemberian kuasa pada pasal 1792 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- Perjanjian.
- Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa.
- Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1813 KUHPerdata menyatakan pemberian kuasa berakhir:

- Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
- Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
- Dengan meninggalnya, pengampunan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1814 KUHPerdata menyatakan : Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, Tergugat telah memberi surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2016 kepada Penggugat untuk



mempertahankan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa atas harta gono gini (harta bersama) antara pemberi kuasa dengan alm. Haji B.P. Ritonga.

Menimbang, bahwa selain surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2016 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat juga membuat perjanjian penanganan perkara yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan Akta nomor 43 tanggal 13 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian penanganan perkara Akta nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 antara lain disebutkan ;

1. Pasal 2 .

Bahwa pihak pertama (dalam perkara A quo sebagai Penggugat) bersedia dan menyanggupi untuk menyediakan biaya-biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengurusan dan penanganan perkara pihak kedua (dalam perkara A quo sebagai Tergugat) tersebut, biaya-biaya mana meliputi biaya-biaya yang berkenaan dengan honorarium dan biaya taktis (honorarium and tactic fund), yang harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan hukum pihak kedua (Tergugat) hingga sampai pada tahap pihak kedua (Tergugat) dapat menikmati haknya atas asset-aset tersebut;

2. Pasal 7 :

Bahwa pihak kedua tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri surat kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan alasan apapun juga, kecuali apabila pihak pertama tidak melaksanakan kuasa dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan surat kuasa khusus yang I; telah diberikan serta pihak kedua tidak dapat memutuskan hubungan dengan pihak pertama sepanjang pihak pertama tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana di tentukan dalam ketentuan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui surat yang dikirimnya kepada Penggugat (diterima Penggugat tertanggal 21 Oktober 2017) telah mencabut surat kuasa tertanggal 23 Januari 2016 tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat mencabut surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2016 yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu tindakan melakukan ingkar janji (Wanprestasi), karena telah melalaikan kewajibannya sebagaimana di perjanjian dalam Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan pencabutan surat kuasa tanggal 21 Oktober 2017 lebih kurang satu tahun setengah, Tergugat tidak mendapatkan pelayanan jasa hukum yang baik dan transparan, karena Tergugat berulang kali menghubungi tentang perkembangan perkara, tidak ada jawaban sehingga Tergugat mencabut surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 48/Pdt.G/2016/PA Pspk tanggal 15 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor 48/Pdt.G/2016/PA-Pspk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.10.371.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menjatuhkan putusan tersebut karena Penggugat sampai batas waktu yang telah di tentukan tidak menambah biaya perkara, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut, membuktikan bahwa perkara Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk tidak pernah di cabut dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan oleh pemberi kuasa sampai perkara di putus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 15 Pebruari 2018, kuasa sebagai Penggugat dalam perkara tersebut tidak sungguh-sungguh melaksanakan surat kuasa tanggal 23 Januari 2016 sehingga klien tidak mendapatkan pelayanan jasa hukum yang baik dan transparan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 48/Pdt.G/2016/PA.Pspk diputus oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 15 Pebruari 2018, sedangkan perkara A Quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Nopember 2017 dalam register Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal ni menunjukkan bahwa perkara masih berjalan,

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sudah diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding kepada Tergugat sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terikat lagi dengan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pencabutan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2016 yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Pemanding sebagai pemberi kuasa tidak bertentangan dengan Akta nomor 43 tanggal 13 Maret 2016, sehingga tindakan Tergugat sekarang Pemanding Hj. Syarifah Hasibuan tidak dapat di klasifikasikan melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap penjanjian Bantuan hukum tanggal 26 Pberuari dan perjanjian penanganan perkara Akta nomor 43 tanggal 13 Maret 2016, dengan demikian petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding point 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) menurut hukum, maka mengenai petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dapat mengabulkannya, tetapi terlepas dari alasan-alasan keberatan yang diajukannya, sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim tidak sependapat dengan kontra memori banding tersebut, sehingga haruslah ditolak untuk dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2018 nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dipihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S.1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Juli 2019 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam pokok perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Juli 2018 Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh kami Sabungan Parhusip, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Linton Sirait, S.H.,M.H dan Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu Khairul, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Linton Sirait, S.H.,MH.

TTD

Agustinus Silalahi S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Sabungan Parhusip, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

K h a i r u l, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Materai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Pemberkasan	: Rp134.000,-
Jumlah	: Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)